



Analisis Kritis Asas *Lex Rei Sitae* Pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Lydyana Trisnaeni Martin^{1*}, Dimas Herdian Nugrahimsyah², Agung Widya Setya Pratama³, Ania Nasyira⁴, Nabila Fairuzzahra⁵

¹ Hukum, Universitas Tidar

¹lydyanamt@gmail.com, ²dimasherdian0803@gmail.com, ³agungjpn86@gmail.com, ⁴niaania1304@gmail.com,

⁵nabilafairuzzahra@gmail.com

Abstrak

Asas *Lex Rei Sitae* merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam *ius constitutum*, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas *Lex Rei Sitae* pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas *Lex Rei Sitae* tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.

Kata Kunci: Analisis Kritis, Asas *Lex Rei Sitae*, Perkawinan, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing

PENDAHULUAN

Pengorganisasian harta bersama, kewarganegaraan anak, dan berbagai hak sipil hanyalah beberapa dari sekian banyak masalah hukum yang sering muncul ketika WNI menikah dengan WNA. Asas *lex rei sitae* menjadi sangat relevan dalam situasi ini di mana asas ini menegaskan bahwa hukum atas suatu benda bergantung pada lokasinya. Menurut asas ini, hukum negara tempat benda tersebut berada berlaku terhadap benda tidak bergerak.¹

Ada masalah hukum terkait gagasan ini, khususnya perkawinan campuran yang dapat menimbulkan masalah hukum, terutama setelah perceraian. Misalnya, jika aset bersama berada di luar negeri, hukum Indonesia dan hukum negara tempat aset tersebut berada akan berlaku. Hal ini mempersulit proses penyelesaian sengketa karena putusan pengadilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk dilaksanakan di negara lain.² Konsep *lex rei sitae* relevan dalam situasi ini karena konsep ini dapat menentukan bagaimana harta benda dialokasikan dan ditangani jika terjadi perceraian. Negara-negara sering kali memiliki hukum yang sangat berbeda yang mengatur pembagian harta bersama menurut lokasi harta tersebut. Misalnya, jika seorang WNI menikah dengan WNA dan memiliki harta di luar negeri, hak atas harta tersebut akan diatur oleh hukum negara tempat harta tersebut berada.³

Menimbang penjabaran yang ada memunculkan beberapa pertanyaan diantaranya Apa itu asas *lex rei sitae*? Bagaimana terkait pengaturan pembagian suatu properti jika terjadi adanya perceraian dan/atau kematian pada pihak yang melangsungkan perkawinan. Sehingga, terputusnya ikatan atas dasar perkawinan tersebut. Serta bagaimana implementasi dari asas itu sendiri berkaitan dari contoh kasus yang nyata terjadi. Lantas, bagaimana penerapan asas *Lex Rei Sitae* dalam kasus perkawinan antara WNI dan WNA? Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapan asas *Lex Rei Sitae*? Bagaimana asas *Lex Rei Sitae* berkontribusi terhadap perlindungan hak - hak individu dalam perkawinan internasional? Apa rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait dengan penerapan asas *Lex Rei Sitae* tersebut?

Meninjau adanya pertanyaan - pertanyaan tersebut, yakni dengan adanya latar belakang ini, penelitian ditujukan untuk mengeksplorasi bagaimana asas *lex rei sitae* diterapkan dalam kasus - kasus nyata perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi pasangan campuran dalam konteks hukum internasional serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

¹ Gitacahyani, A. R., Nesya, C., Putri, R. K., & Erlisa, Y. (2023). Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 191-207.

² Dhoni Yusra. Hukum Perdata Internasional Kuliah 4. repository.uhbarajaya.ac.id

³ Tim Penyusun Naskah Akademik.(2015).Rancangan Undang - Undang tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan).bphn.go.id

METODE

Dalam penelitian ini dipergunakan metode kualitatif dengan analisis kritis berdasarkan data sekunder. Analisis kritis dilakukan dengan menantang asumsi serta kekuatan dominan untuk memahami realitas. Ini melibatkan penelusuran fakta serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam memahami situasi atau pernyataan secara menyeluruh dan dalam hal yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang dapat diperbaiki dan mendorong keadilan sosial.⁴ Sumber sekunder yang digunakan ialah atas dasar pada penelitian terdahulu yang mencakup pada literatur, buku, jurnal, doktrin, kasus hukum, yurisprudensi, hasil dari simposium mutakhir, serta *ius constitutum*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu asas *Lex Rei Sitae* dan Implementasinya dalam Perkawinan Campuran antara WNI dengan WNA?

Pembahasan *Lex Rei Sitae* dalam Konteks Perkawinan Campuran

a. Apa itu asas *Lex Rei Sitae*?

Asas *Lex Rei Sitae* adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum atas benda adalah hukum yang berlaku di tempat keberadaan benda tersebut. Dalam konteks hukum perdata internasional, asas ini sangat penting untuk menentukan aturan yang mengatur hak dan kewajiban terkait properti yang berlokasi di luar negeri, terutama dalam kasus perkawinan campuran antara WNI dan WNA.⁵

Tertuang dalam Pasal 17 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) sebagai bagian dari tiga pokok Hukum Perdata Internasional. Yakni, berkaitan dengan benda tetap, maka patut dipergunakan hukum tempat keberadaan benda tersebut (*Lex Rei Sitae*).⁶

b. Penerapan asas *Lex Rei Sitae* dalam kasus Perkawinan antara WNI dan WNA

Dalam perkawinan campuran, ketika harta bersama terletak di luar negeri, penerapan asas *Lex Rei Sitae* menjadi krusial. Harta tersebut akan tunduk pada hukum negara tempat harta itu berada. Misalnya, jika pasangan WNI dan WNA memiliki properti di luar Indonesia, maka hukum negara tersebut akan mengatur kepemilikan dan pembagian harta tersebut jika terjadi perceraian. Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum, karena kedua pasangan harus memahami dan mematuhi dua sistem hukum yang berbeda.⁷

c. Tantangan hukum dalam penerapan asas *Lex Rei Sitae*

Tantangan utama dalam penerapan asas *Lex Rei Sitae* meliputi:

1. **Perbedaan Hukum:** Terdapat perbedaan signifikan antara hukum Indonesia dan hukum negara lain, yang dapat menyebabkan kebingungan mengenai hak - hak masing - masing pihak.
 2. **Kewarganegaraan Anak:** Status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran sering kali menjadi masalah, terutama jika anak lahir di negara yang menerapkan asas *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir).⁸
 3. **Pendaftaran Perkawinan:** Kesulitan dalam mendaftarkan perkawinan yang dilakukan di luar negeri dapat menyebabkan masalah legalitas dan pengakuan hak - hak.⁹
- d. Kontribusi asas *Lex Rei Sitae* terhadap perlindungan hak - hak individu dalam perkawinan internasional
- Asas *Lex Rei Sitae* berkontribusi pada perlindungan hak - hak individu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status harta benda. Atas ditetapkannya pemberlakuan hukumnya adalah hukum menurut lokasi harta tersebut, pasangan dapat lebih jelas memahami hak - hak terkait dengan kepemilikan dan pembagian harta dalam kasus perceraian. Ini juga membantu melindungi hak anak dari perkawinan campuran terkait kewarganegaraan dan warisan.¹⁰
- e. Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait dengan penerapan asas *Lex Rei Sitae*
1. Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional: Mempercepat penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada saat ini.¹¹

⁴ Neta Lie. Analisis Kritis. scribd.com

⁵ Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).

⁶ Ari Purwadi. (2016). Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP). hlm. 9

⁷ Ibid

⁸ Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392.

⁹ Edithafitri, R. S. (2017). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah. *Lex Administratum*, 5(7).

¹⁰ Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M., *Op.Cit.*

¹¹ Hamalatul Qurani. (2022). Masalah Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri. hukumonline.com

2. Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum internasional dan hak - hak dalam perkawinan campuran melalui program pendidikan dan sosialisasi.
3. Koordinasi Antar Negara: Mendorong kerjasama antara Indonesia dan negara lain untuk menyusun kesepakatan bilateral mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran.

Bagaimana contoh kasus nyata dengan analisis kritis Asas Lex Rei Siteae pada Kasus Perkawinan WNI dan WNA?

Seorang WNI melangsungkan perkawinan dengan WNA di Belanda. Menurut hukum Indonesia, setelah pasangan tersebut kembali ke tanah air maka perkawinan ini harus di daftarkan di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. Proses pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 56 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Untuk kasus nyata, kami mengambil salah satu perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017 di mana telah terselenggarakannya pernikahan campuran seorang Pria berinisial AL yang merupakan Warga Negara Australia dengan wanita dengan inisial IHB yang merupakan Warga Negara Indonesia. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1998 di Sydney, Australia dan telah tercatat dalam *Marriage Certificate* Nomor 22791/1998. Pada kasus nyata yang telah disebutkan merupakan kasus nyata terkait pembagian harta bersama selama perkawinan campuran. Sang suami menggugat cerai istrinya di PN Jakarta Selatan. Akhirnya perkawinan mereka berakhir pada 15 April 2008 di mana perceraian tersebut telah dilakukan melalui “*In The Federal Magistrates Courts of Australia*” di Sydney. Perceraian tersebut tercatat melalui *Certificate of Divorce file* Nomor (P) SYC 2897/2007 yang menghasilkan jatuhnya hak asuh anak mereka kepada istrinya.

Selanjutnya, AL, suami IHB, mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dilakukan sesuai dengan prinsip *Curia Novit Jus* sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan di Indonesia lah yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini terlepas dari keputusan pengadilan sebelumnya mengenai pembagian harta bersama, di mana pengadilan keluarga di Australia memutuskan pembagiannya sebesar 45% untuk AL dan 55% untuk IHB. Namun, dalam tingkat kasasi, karena ada perjanjian pisah harta, maka AL tidak berhak atas harta bersama tersebut.

Menurut Pasal 57, terdefinisikan terkait perkawinan campuran, merupakan perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang patuh akan hukum yang berbeda dikarenakan kewarganegaraan yang berbeda pula antara WNI dengan WNA. Hal ini terbukti adanya pemberlakuan hukum terkait perkawinan campuran tidak hanya mengacu pada hukum Indonesia tetapi juga hukum negara asing tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Lalu pada Pasal 60 ayat (1) dan (2), menerangkan terkait kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran, yang akan mengikuti kewarganegaraan orang tua dan hukum yang berlaku. Ini pula menekankan pentingnya pengaturan status hukum anak-anak dari perkawinan campuran.

Selain itu, dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga berkesinambungan dengan UU No. 1 1974, dijelaskan bahwa perkawinan wajib dicatatkan di negara setempat, yaitu pada instansi berwenang apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh WNI di luar negeri, yang selanjutnya dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.¹³ Dalam hal guna menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, dalam Register Akta Perkawinan dilakukan pencatatan oleh Perwakilan Republik Indonesia apabila negara yang bersangkutan tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan bagi WNA. Selain itu, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan wajib melapor ke instansi terkait yang ada di wilayah tempat tinggalnya di Indonesia apabila telah kembali ke Indonesia, jangka waktu untuk melapor adalah 30 hari setelahnya di Indonesia.

Pentingnya pendaftaran perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar negeri ini merupakan langkah yang krusial. Karena tujuan dari proses pendaftaran ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan serta anak-anak mereka. Penerapan asas Lex Rei Siteae berdampak pada pelaksanaan hukum terkait perkawinan campuran. Karena apabila pernikahan dilaksanakan diluar negeri telah dianggap sah disana, namun agar diakui di Indonesia maka harus mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

KESIMPULAN

Jika dilihat berdasarkan apa itu *Lex Rei Siteae* dan Hukum internasional privat, penerapan asas ini dalam konteks perkawinan campuran dapat menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan penanganan yang cermat. oleh karena itu, konsultasi hukum yang tepat waktu sangat penting untuk menghindari masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari.

¹² Purwanto, A. (2022). Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Recital Review*, 4(1), 90-113.

¹³ Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 33 dikutip dari jurnal Purwanto, Adi. *Recital Review*, Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017, 2022

Berdasarkan analisis diatas jika diajukan beberapa saran maka, Konsultasi Hukum antara pendaftaran perkawinan harus melakukan pendaftaran perkawinan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Ada pun jika terjadi sengketa, penyelesaian melalui jalur musyawarah maupun mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini lebih baik Pemerintah perlu terus melakukan upaya dalam penyempurnaan regulasi terkait perkawinan campuran antara warga Indonesia sendiri dengan warga negara asing guna khususnya dalam pendaftaran perkawinan yang dilakukan diluar negeri dan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Wihardjo, R. R., & SH, M. K. (2023). *Kedudukan Harta Bersama pada Perkawinan Campuran*. Nas Media Pustaka. Retrieved https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=_rLSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=implikasi+asas+lex+rei+sitae+terhadap+perkawinan+campuran&ots=cAoSnK1tJV&sig=LUXnth99V9LLv2gHVUo-K9Da3g0 (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.38 WIB)
- Ari Purwadi.(2016).Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional.Surabaya: *Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)*. Retrieved https://erepository.uwks.ac.id/1107/1/Buku%20Dasar%20Dasar%20Hukum%20Perdata%20Internasional_Ari%20Purwadi.pdf (Kamis, 7 November 2024 pukul 11.59 WIB)
- Gitacahyani, A. R., Nesya, C., Putri, R. K., & Erlisa, Y. (2023). Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 191-207. Retrieved <https://ifrelresearch.org/index.php/Depositi-widyakarya/article/download/1802/1755/6255> (Kamis, 7 November 2024 pukul 05.58 WIB)
- Basuki, Z. D. (2016). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 26(3), 200-2002. Retrieved <https://pdfs.semanticscholar.org/5f88/bc6f9cc20beecf9e6c6f6e270f8337443f1f.pdf> (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.26 WIB)
- Diasputri, A. (2019). Pendekatan hukum perdata internasional terhadap keabsahan dan akibat hukum jaminan fidusia transnasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Retrieved <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11091> (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.32 WIB)
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1). Retrieved <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827> (Kamis, 7 November 2024 pukul 11.40 WIB)
- Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392. Retrieved <https://fh.pps-upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/44> (Kamis, 7 November 2024 pukul 11.42 WIB)
- Edithafitri, R. S. (2017). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah. *Lex Administratum*, 5(7). Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17537> (Kamis, 7 November 2024 pukul 11.46 WIB)
- Purwanto, A. (2022). Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Recital Review*, 4(1), 90-113. Retrieved <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/14766> (Kamis, 7 November 2024 pukul 12.48 WIB)
- Yusra,Dhoni. Hukum Perdata Internasional Kuliah 4. repository.ubharajaya.ac.id Retrieved <http://repository.ubharajaya.ac.id/4548/4/Kuliah%204%20HPI%20Dhoni%20Yusra.pdf> (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.00 WIB)
- Tim Penyusun Naskah Akademik.(2015).Rancangan Undang - Undang tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan).bphn.go.id Retrieved [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf) (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.07 WIB)
- Lie, Neta.Analisis Kritis.scribd.com Retrieved <https://www.scribd.com/doc/106643718/ANALISIS-KRITIS> (Kamis, 7 November 2024 pukul 06.44 WIB)
- Qurani,Hamalatul.(2022).Masalah Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri.hukumonline.com Retrieved <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6395a35f0f760/masalah-harta-bersama-yang-terletak-di-luar-negeri/> (Kamis, 7 November 2024 pukul 11.50 WIB)